

**ANALISIS PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI DESA TAMBALA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN
MINAHASA**

*ANALYSIS OF THE ACCOUNTABILITY PROCEDURE OF VILLAGE INCOME AND
EXPENDITURE BUDGET IN TAMBALA VILLAGE OF TOMBARIRI DISTRICT IN MINAHASA
DISTRICTS*

Oleh:

Rafly Ravendra Dareda¹

Ventje Ilat²

Rudy J. Pusung³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹raflyravendra03@gmail.com

²ventje_ilat@unsrat.ac.id

³[rudypusung017@gmail.com](mailto:rudy Pusung017@gmail.com)

Abstrak: Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi saat ini. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan dengan baik sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif yang tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa prosedur pertanggungjawaban APBDes yang ada di desa Tambala sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014. Namun pada bagian perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Kata kunci: prosedur, penyusunan, pertanggungjawaban, anggaran pendapatan dan belanja desa.

Abstract: The Indonesian Nation is part of the world community that has to participate in realizing a good government to support in the competition in the current era of globalization. Ministerial Regulation No. 113 of 2014 on the management of village finances. The purpose of this study is to find the procedure for preparing the Village Revenue and Expenditure Budget policies runs well in accordance with Ministerial Regulation number 113 of 2014. The method of analysis used in this thesis research in descriptive method in which the objective of each data collected is analyzed the conclusion are dawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of the research show that procedure for accountability of village revenue and Expenditure Budget policy in Tambala Village is good enough and has been accordance with Ministerial Regulation Number 113 of 2014. However, the problem is well as village official who still do not really understand the technical report-marking.

Keywords: procedure, preparation, accountability, village revenue and expenditure budget

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era globalisasi saat ini bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Keberadaan otonomi daerah pada saat ini membawa suatu hal baru bagi pemerintah daerah dimana daerah menjadi semakin mandiri dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pembangunan di masing-masing daerah (Akoji et al., 2013). Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana pelaksanaan pengelolaan ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang akan diolah secara berhati-hati seriat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, yang dimana di dalamnya tertuang konsep pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya (Mudzalifah, 2016:2).

Pemerintahan semua tingkatan mulai dari tingkat nasional sampai dengan desa. Salah satu bentuk desentralisasi adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin (Taufik, 2015:1).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran desa dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya (Lapananda, 2016:25).

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik harus berdasarkan dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup 5 poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis prosedur pertanggungjawaban APBDesa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Sujarweni (2015:2) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Pemerintahan

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang biasanya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Akuntansi Desa

Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik (Suharso,2016). standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ada dua alasan yang dapat memperkuat pendapat ini. pertama, desa bertanggungjawab mengurus urusan pemerintahan (UU 6/2014, Pasal 1) dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/walikota (UU 6/2014, Pasal 27).

Desa dan Pemerintah Desa

Terbitnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut Undang-Undang Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Desa berpeluang untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi demokrasi, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara budaya melalui Undang-Undang Desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan (Lapananda, 2016:2).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Hasan (2015:3) Menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDes adalah peraturan desa yang berisi sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa kurun waktu 1 tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Desa

Lapananda (2016) Pengaturan mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biasa disingkat APBDes, diatur dalam pasal 8 hingga pasal 19 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur APBDes terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa
 - a. Hasil Usaha: Bumdes, tanah, Kas Desa
 - b. Hasil Aset: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi
 - c. Swadaya: partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai dengan uang, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa.
 - e. Transfer
2. Pendapatan Transfer
 - a. Dana Desa
 - b. Bagian Hasil Pajak Kabupaten/Kota dan Retribusi
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
 - e. Pendapatan Lain-lain

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Agusta & Fujiarto (2014) setelah ranperdes tentang APBDes disusun oleh sekertaris desa dan selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama setelah melalui evaluasi oleh Bupati/walikota atau camat maka ranperdesa tentang APBDes dilaksanakan pada tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Pengaturan mengenai pelaksanaan APBDes, diatur dalam pasal 24 hingga 34 PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDes. Dalam hal ini bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa, disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APBDes, perubahan diatur dengan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes. Perubahan APBDes diinformasikan kepada BPD.

Pengelolaan Keuangan Desa

Caro (2015) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang di tugaskan oleh pemerintah di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kabupaten/kota.

Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas yang dimaksud yaitu melahirkan prinsip yang akan menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap Tindakan pengelolaan keuangan desa. Sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola dan harus menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Transparan
2. Asas Partisipatif
3. Asas Akuntabel
4. Asas Tertib

Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Nurman (2015), organisasi pengelolaan keuangan terdiri dari Kepala Desa, PTKD/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa
2. PTKD
3. Sekretaris Desa
4. Kepala Seksi
5. Bendahara

Penelitian Terdahulu

Hanafi (2015) mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Keuangan Desa Kapatihan sudah berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDesa, namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut.

Puspitasari (2016) mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap APBDesa dalam Perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Desa Wonogiri kabupaten Gunung Kidul). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa APBDesa adalah instrument yang penting dan bermanfaat bagi desa Gari Kecamatan Wonosari karena memandirikan desa tersebut dan meningkatkan perkembangan pedesaan Desa Gari sendiri.

Iqsan (2016) mengenai Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa long nah kecamatan muara ancalong kabupaten kutai timur sudah terlaksana dengan baik.

Manoppo (2015) mengenai Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan atau pengolahan pembangunan telah menetapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsive, dan transparan walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan.

Rahmawati (2015) mengenai Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 khususnya dalam hal APBDes memiliki hambatan seperti keterbatasan waktu dalam mempersiapkan administrasi pemahaman isi undang-undang dan SDM yang kurang mendukung menjadi hambatan utama kesiapan Implementasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati secara langsung dan tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap dari objek yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan bagaimana prosedur pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan selesai

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data kualitatif, berupa data yang diperoleh melalui dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan. Data ini berupa gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan uraian dari hasil wawancara yang dilakukan.
2. Data kuantitatif, berupa data yang berhubungan dengan prosedur pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa Tambala.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer. Menguraikan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung serta melakukan wawancara dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan penelitian serta berbagai bahan dan materi yang akan melengkapi pengumpulan data ini, dengan menggunakan metode, yaitu:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara agar bisa memperoleh informasi dan data, juga sebagai cara untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi pokok penelitian. Wawancara dilakukan dengan Bapak Hamka Naya selaku Kepala Desa dan Ibu Anita Pongantung sebagai Sekretaris Desa.

2. Dokumentasi

Peneliti Mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi tempat diadakannya penelitian. Data tersebut berupa:

1. Dokumen mengenai gambaran umum instansi.
2. Dokumen APBDes Desa Tambala

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perencanaan dan Penganggaran keuangan Desa

Pemerintah desa Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berkala dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPDes menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDes (RAPBDes). Teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes agar tercipta keselarasan telah diatur tatacaranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan dana desa khususnya tahun 2015 Telah ditetapkan dalam peraturan Menteri desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015 Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes dibahas dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes.

Proses Penganggaran

Setelah RKPDes ditetapkan dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Penyusunan APBDesa yang telah diuraikan diatas memiliki Batasan waktu dan diatur dalam undang-undang. Berikut jadwal dan waktu penyusunan APBDes digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Penyusunan APBDesa

No	Keterangan	Waktu/Bulan
1	Penyusunan RAPBDes	Awal Oktober
2	Penyepakatan Bersama BPD	Akhir Oktober
3	Penyampaian Kepada Bupati melalui Camat	Maksimal 3 hari
4	Proses evaluasi	Maksimal 20 hari kerja
5	Proses penyempurnaan	Maksimal 7 hari kerja
6	Penetapan APBDes	Maksimal 31 Desember

Sumber: *Juklak Bimbingan Keuangan Desa (2015)*

Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Desa

Dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus mempunyai implementasi mekanisme penyusunan yang baik. Mekanisme implementasi yang dimaksud yaitu alur-alur dalam pembuatan APBDes. Karena dalam proses penyusunan APBDes, harus meliputi pelaksanaan keuangan desa sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa agar anggaran atau dana yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan desa sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) yaitu: Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa. Laporan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari; Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bula Juli tahun berjalan. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada

Menteri keuangan dengan tebusan mentreri desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait, serta gubernyr paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodic kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk menetapkan APBDes. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan diDesa yaitu pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/walikota melalui camat yaitu tentang: APBDes, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bagaimana mekanisme tahapan pelaksanaan dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berikut ini adalah tabel tahapan penyusunan mulai dari Perencanaan, Pengawasan, Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban beserta masalah yang dihadapi oleh setiap bagian di desa Tambala.

Table 2. Format Alur Keuangan Desa Beserta Masalah

No	Keterangan	Masalah	Kendala
1	Perencanaan dan Penyusunan APBDes	Tidak Ada	-
2	Penganggaran keuangan Desa	Tidak Ada	-
3	Pelaksanaan Keuangan Desa	Tidak Ada	-
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Perangkat desa terlambat membuat laporan pertanggungjawaban	1. Sumber Daya Manusia 2. Tim Pendamping Desa 3. Tim Pendampig Kecamatan

Sumber: data olahan sendiri (2020)

Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tambala

Melalui hasil wawancara yang diperoleh dari perangkat desa penulis menganalisis bagaimana Prosedur yang terjadi dalam penyusunan APBDes dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBDes. Dalam alur prosedur pwnyusunan dan pertanggungjawaban sebagai berikut; dalam pengelolaan APBDes tidak memiliki masalah dan kendala dalam pengelolaan yang dibuat bejalan dengan baik dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Dalam perencanaan keuangan Desa Tambala tertata dan terencana dengan sangat baik. Dalam pelaksanaan pembiayaan belanja desa juga tidak memiliki masalah yang berarti, tetapi dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes memiliki masalah, dikarenakan laporan pertanggungjawaban yang masih terlambat.

PENUTUP

Kesimpulan

Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimana prosedur penyusunan sesuai dengan program yang telah dibuat dan ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan Desa masih memiliki masalah dalam hal ini kurangnya kapasitas personalia untuk mengelola keuangan desa dan perlunya pengawasan yang lebih untuk mengontrol pelaksanaan keuangan desa.

Laporan pertanggungjawaban turut menjadi masalah, dimana pelaporan pertanggungjawaban sering terlambat pelaporannya dikarenakan adanya hambatan-hambatan seperti kualitas sumberdaya manusia yang umumnya masih tergolong rendah di desa Tambala, diikuti pula oleh factor Pendidikan dari berbagai aparat desa yang tergolong rendah karena hanya berlatar belakang pekerja kebun dan nelayan,

Saran

1. Keberadaan program APBDes adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa dan juga kemajuan desa, maka diharapkan pada dinas PMD selaku pembantu atau kepanjangan tangan dari bupati dalam pelaksanaan dan

- pengawasan program tersebut dapat lebih intensif mengadakan pelatihan terhadap pemerintah dan perangkat desa serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDes di desa Tambala.
2. Penambahan personalia unruk membantu dalam hal pengelolaan keuangan desa dan diharapkan masyarakat desa Tambala dapat berpartisipasi, mendukung dan mengawasi pelaksanaan kebijakan APBDes agar dapat berjalan dengan baik demi kemajuan desa.
 3. Diharapkan juga kepada Tim Pendamping dari kecamatan untuk dapar selalu membantu perangkat desa terkait pembinaan, pengawasan dan juga pelaksanaan kebijakan APBDes di Desa Tambala, serta aparatur desa sebaiknya diberi pengetahuan dan pengenalan terhadap Informasi Teknologi dan juga mendapatkan Pendidikan yang lebih baik agar pengetahuan akan pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik sehingga tidak akan terjadi lagi keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthonius, W. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan* Vol, 4 No. 5 Hal. 1-14. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1991>. Diakses pada 17 September 2020, jam 14.30.
- Azkiya, Mostafa. Forooshnai, Shokouh Dibaji. 2015. *Position of Rural Development Plants. International Journal Of Social Sciences (IJSS)* Vol, 5 No. 1 Hal. 1-9. http://ijss.srbiau.ac.ir/article_7094.html. Diakses pada 17 September 2020, jam 15.00.
- Cristian, Harry. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara. *Journal Pemerintah Integraf*. Vol, 3, No. 1 Hal. 190-210. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal%20\(03-16-15-12-39-14\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal%20(03-16-15-12-39-14).pdf). Diakses pada 17 September 2020, jam 16.00.
- Dewanti. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng, Studi Kasus Di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73233/ELSA%20DWI%20WAHYU%20DEWANTI.pdf?sequence=1>. Diakses pada 17 September 2020, jam 16.30.
- Karyanto. 2015. *Kepemimpinan Desa. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta Selatan.
- Lapananda. 2016. SH, MH. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit RMBooks, Jakarta Selatan.
- Odekamaru, Juliam. 2015. Peralihan PP Nomor 24 Tahun 2005 Ke PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. *Ejurnal Unsrat*. Vol, 15 No.2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8453>. Diakses pada 08 Desember 2020, jam 11.00.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 . *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Piri, Triski. 2016. Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol, 4 No.1 Hal. 1008-1019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11849>. Diakses pada 08 Desember 2020, jam 13.30.
- Pristiyanto, D. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*.
- Rondonuwu. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4 Hal. 23-32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580>. Diakses pada 08 Desember 2020, jam 14.00.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 56 . *Tentang Badan Permusyawaratan Desa.*

Undang-Undang nomor 12 Tahun. 2011. *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 78. *Tentang Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan*

